



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 196 /2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN
BENCANA SOSIAL (KEBAKARAN) DAN BENCANA ALAM (PUTING BELIUNG DAN
TANAH LONGSOR) TAHAP KE DUA DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa bencana sosial (kebakaran) dan bencana alam (puting beliung dan tanah longsor) merupakan kejadian/keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
- b. bahwa untuk meringankan beban korban yang tertimpa musibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan bantuan dana berupa uang tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan


dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 09);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Sosial (Kebakaran) dan Bencana Alam (Puting Beliung dan Tanah Longsor) Tahap Ke Dua Di Kabupaten Tabalong, dengan daftar Penerima dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) orang penerima korban bencana sosial (Kebakaran) dan bencana alam (puting beliung dan tanah longsor).
- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 April 2022.

BUPATI TABALONG, 

YANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45 / 196 / 2022
 TANGGAL 27 April 2022

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN BENCANA
 SOSIAL (KEBAKARAN) DAN BECANAN ALAM (PUTING BELIUNG DAN TANAH
 LONGSOR) TAHAP KE DUA TAHUN 2022 DI KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	Naikin	Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Sungai Pimping RT. 01	Rp. 10.000.000	Rusak Dengan Kategori 90% (Kebakaran)
2	Mupidah	Kec. Murung Pudak, Kel. / Ds. Sulingan RT. 07	Rp. 10.000.000	Rusak Dengan Kategori 90% (Kebakaran)
3	Rudiansyah	Kec. Haruai, Kel. / Ds. Wirang RT. 04	Rp. 10.000.000	Rusak Dengan Kategori 100% (Kebakaran)
4	Ahmad	Kec. Haruai, Kel. / Ds. Wirang RT. 04	Rp. 10.000.000	Rusak Dengan Kategori 100% (Kebakaran)
5	Arpin	Kec. Banua Lawas, Kel. / Ds. Habau RT. 03	Rp. 10.000.000	Rusak Dengan Kategori 90% (Kebakaran)
6	Jani	Kec. Banua Lawas, Kel. / Ds. Habau RT. 03	Rp. 10.000.000	Rusak Dengan Kategori 90% (Kebakaran)
7	Sari Marlina	Kec. Haruai, Kel. / Ds. Wirang RT. 04	Rp. 5.000.000	Rusak Dengan Kategori 25% (Kebakaran)
8	Yajidin	Kec. Haruai, Kel. / Ds. Marindi RT. 04	Rp. 10.000.000	Rusak Dengan Kategori 100% (Kebakaran)
9	Suparta	Kec. Haruai, Kel. / Ds. Marindi RT. 04	Rp. 5.000.000	Rusak Dengan Kategori 25% (Kebakaran)
10	Harun Subari	Kec. Haruai, Kel. / Ds. Marindi RT. 04	Rp. 5.000.000	Rusak Dengan Kategori 40% (Kebakaran)
11	Rudi Salam	Kec. Haruai, Kel. / Ds. Marindi RT. 04	Rp. 10.000.000	Rusak Dengan Kategori 100% (Kebakaran)
12	Siti Sarah	Kec. Haruai, Kel. / Ds. Wirang RT. 03	Rp. 5.000.000	Rusak Dengan Kategori 50% (Puting Beliung)
13	Rusmadi	Kec. Murung Pudak, Kel. / Ds. Masukau RT. 02	Rp. 5.000.000	Rusak Dengan Kategori 50% (Tanah Longsor)
JUMLAH			Rp. 105.000.000	seratus lima juta rupiah

BUPATI TABALONG, *y*



YANANG SYAKHFIANI *h*